



PENETAPAN

Nomor 0487/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 21 September 2016 dalam register perkara nomor 0487/Pdt.P/2016/PA Mna., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status duda dan janda;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Pemohon II yang bernama ayah Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah XX dan XX;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan

Hlm 1 dari 10 hlm. Pen. No: 0487/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama XX;

5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, dan ternyata tidak pernah tercatat;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Piwi Julita, perempuan berumur 6 tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu (miskin) maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Pemohon untuk beperkara secara prodeo;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 25 Oktober 2008 di rumah orang tua Pemohon II, di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dan janda.
 3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan izin untuk bebas biaya dalam berperkara dan berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna tanggal 21 September 2016, nomor 0487/Pdt.P/2016/PA.Mna. Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*) dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada negara;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

⇒ **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2008 dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama ayah Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah XX dan XX;

Hlm 3 dari 10 hlm. Pen. No: 0487/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maharnya berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus administrasi keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi dan atas perintah Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah pelengkap untuk menguatkan dalil atau alasan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 0487/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan mohon perkara yang diajukan segera untuk ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XX dan XX, dengan mahar berupa uang Rp 20.000,-, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang telah dihadirkan tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, saksi

Hlm 5 dari 10 hlm. Pen. No: 0487/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti permulaan, karena belum mencapai batas minimal pembuktian. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti saksi, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah pelengkap atau sumpah tambahan, sehingga hal-hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 182, 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah Pemohon II, saksi-saksi nikahnya bernama XX dan XX dengan mahar berupa uang Rp 20.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perkawinan, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus keabsahan pernikahannya serta untuk mengurus administrasi keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan, akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan

Hlm 7 dari 10 hlm. Pen. No: 0487/Pdt.P/2016/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0487/Pdt.P/2016/PA.Mna. tanggal 21 September 2016 yang mengizinkan para Pemohon beperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2016;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 26 OKtober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriah oleh kami, **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Sahrun, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 9 dari 10 hlm. Pen. No: 0487/Pdt.P/2016/PA Mna



Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Ahmad Bisri, S.H.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Sahrn, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	286.000.-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)